

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI
HARGA MENU MAKANAN, DALAM PERSPEKTIF UU. NO 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI
JALAN BUKIT BARISAN, KECAMATAN TENAYAN RAYA,
KELURAHAN TANGKERANG TIMUR, KOTA PEKANBARU)**



Oleh:

**HIKMAH ADLIN
181010214**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

**Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hikmah Adlin
 NPM : 181010214
 Tempat/Tanggal Lahir : Sei Tapung, 17 Januari 2000
 Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Bisnis
 Alamat : Perumahan Bukit Barisan Blok B 14 No. 4
 Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Menu Makanan, Dalam Perspektif UU. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil karya/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

g Menyatakan



HIKMAH ADLIN

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Hikmah Adlin

181010214

Dengan Judul :

Perindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Menu Makanan Restpe HPS UIR No. 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen Studi Kasus Jl. Bukit Barisan Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru)

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



RS 671471



No. Reg : 1318/N/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1880862644/26 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Hikmah Adlin
NPM : 181010214
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Menu Makanan, Dalam Perspektif UU. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru)

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
02-07-2022	- Harus diperjelas perlindungan hukum yang dibahas dalam penelitian ini	
10-07-2022	- Sajikan lebih banyak kasus di latar belakang - Tegaskan orisinalitas penelitian dengan menguraikan perbedaan anda dengan penelitian terdahulu	
15-07-2022	- Penelitian normatif tetap mewawancarai pihak-pihak yang relevan	
17-07-2022	- Harus jelas berapa konsumennya meskipun responden tidak banyak	
21-07-2022	- Cantumkan sumber pada konsep operasional - Perbaiki daftar pustaka	
24-07-2022		
	- Perbaiki point-point di tata penulisan	
02-08-2022	- Perbaiki sedikit kata-kata di bab 3	
03-08-2022	- Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin, Dan pendaftaran Komprehensif	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Mengetahui

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA MENU
MAKANAN, DALAM PERSEKUTUHAN TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI JALAN BUKIT BARISAN,
KECAMATAN TENAYAN RAYA, KELURAHAN TANGKERANG TIMUR, KOTA
PEKANBARU)

HIKMAH ADLIN

NPM : 181010240

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. DESI APRILANI, SH., M.H.

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 097/Kpts/II/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Peraturan Dek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.**
NIP/NFK : **11 11 02 431**
Pangkat/Jabatan : **Penata / III/c**
Jabatan Fungsional : **Lektor**
Sebagai : **Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa**

Nama : **HIKMAH ADLIN**
NPM : **18 101 0214**
Jurusan/program studi : **Ilmu Hukum /Hukum Perdata**
Judul skripsi : **Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Menu Makanan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Jalan Bukit Barisan Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Tangkerang Timur Kota Pekanbaru).**
 2. Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 22 Maret 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 232/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022**, pada hari ini **Selasa, 23 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Hikmah Adlin
N P M : 181010214
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Menu Makanan Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Jl. Bukit Barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru)
Tanggal Ujian : 23 Agustus 2022
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,6
Predikat Kelulusan : Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. S. Parman, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pasal 1 angka 1 dan 2 Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kasus kecurangan kerap terjadi di warung yang memang tidak memberikan informasi daftar harga menu makanan. Karena apabila tidak adanya informasi yang jelas dengan daftar harga menu makanan dan konsumen mengabaikannya maka hal seperti ini akan menjadi kebiasaan untuk para pelaku usaha. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis yang dimana data penelitian berupa pernyataan-pernyataan, tanggapan lisan atau tulisan. Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk dapat melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang telah penulis tetapkan adalah Jl. Bukit barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru. Lokasi pengambilan data di sepanjang jalan Bukit. Jumlah kosumen yaitu 19 responden dan pemilik waring sebanyak 10 responden. Hasil yang didapatkan yaitu bentuk perlindungan konsumen terkait harga menu makanan yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Jl. Bukit Barisan, berdasarkan Pasal 7 butir b Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seperti yang dijelaskan pelaku usaha wajib Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Namun dari 19 konsumen mengatakan bahwa tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi harga pada saat mereka bertransaksi. Pelaku usaha seharusnya memahami dan menjalankan perlindungan konsumen berdasarkan pasal UU yang berlaku. Akibat hukum yang terjadi kepada pelaku usaha kuliner yang berada di Jl. Bukit Barisan yang tidak mencantumkan harga menu makanan yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, menu harga, konsumen

ABSTRACT

Government regulation of the republic of Indonesia number 58 of 2001 concerning the development and supervision of the implementation of consumer protection, Article 1 points 1 and 2 Consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers. Consumers are every person who uses goods and/or services available in the community, both for the benefit of themselves, their families, other people and other living creatures and not for trading. Cases of cheating often occur in stalls that do not provide information on the price list of the food menu. Because if there is no clear information with the food menu price list and consumers ignore it, then things like this will become a habit for business people. The type of research used in this research is empirical or sociological legal research in which research data are in the form of statements, oral or written responses. The research location that the author chose to be able to carry out research on the problems that the author has set is Jl. Bukit Barisan, Tenayan Raya District, East Tangkerang Village, Pekanbaru City. The location for data collection is along Jalan Bukit. The number of consumers is 19 respondents and the waring owner is 10 respondents. The results obtained are a form of consumer protection related to food menu prices that are not listed by culinary business actors on Jl. Bukit Barisan, based on Article 7 point b of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection as explained by business actors are required to provide correct, clear and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services as well as provide explanations for use, repair, and maintenance. However, 19 consumers said that there was no protection provided by business actors who did not provide price information when they transacted. Business actors should understand and carry out consumer protection based on the articles of the applicable law. The legal consequences that occur to culinary business actors located on Jl. Bukit Barisan which does not include food menu prices, namely business actors who violate the provisions in Article 10 shall be punished with a maximum imprisonment of five years or a maximum fine of Rp. 2 billion.

Keywords: Consumer Protection, price menu, consumers

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.....

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayah Nya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul: “PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI HARGA MENU MAKANAN, DALAM PERSPEKTIF UU. NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS DI JALAN BUKIT BARISAN, KECAMATAN TENAYAN RAYA, KELURAHAN TANGKERANG TIMUR, KOTA PEKANBARU)” guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Ibu Pembimbing Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiran sehingga skripsi ini selesai dan juga telah banyak memberikan motivasi dan ilmu kepada peneliti selama kuliah berlangsung.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.
9. Terimakasih untuk Kedua Orang Tua Ayah Bariun Lubis dan Mamak Anita Hidayah Siregar, serta seluruh keluarga besar ku yang tercinta atas banyak cinta dan kasih sayang yang telah dicurahkan selama ini dan doa yang tak henti dipanjatkan.
10. Teristimewa terhadap support sistem dari awal kuliah sampai akhir ini, Zahiya Utari, Rizcky, Afriandi, dan Yafi Fakhri.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.....

Pekanbaru, 01 Agustus 2022

Penulis

Hikmah Adlin

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	i
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	v
SURAT KEPUTUSAN PENGUJI.....	vi
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Konsep Operasional.....	16
F. Metode Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum tentang Konsumen.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen	23
C. Tinjauan Umum tentang Kewajiban Konsumen	25

D. Tinjauan Umum tentang Hak Konsumen.....	27
E. Pengertian, Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Pelaku Usaha	30
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak Dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner.....	34
B. Akibat Hukum Berupa Sanksi Yang Terjadi Kepada Setiap Pelaku Usaha Kuliner Apabila Tidak Mencantumkan Harga Menu Makanan.....	67
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alasan responden memilih makan pada sekitaran jalan bukit barisan.....	47
Tabel 3.2 Pernah Merasakan Kerugian karena penjual tidak memasang harga.....	47
Tabel 3.3 Pernah Merasakan Kerugian karena penjual tidak memasang harga.....	47
Tabel 3.4 Jika tidak, apakah responden mengetahui bahwa sebenarnya hal tersebut merugikan responden dan menguntungkan pelaku usaha	48
Tabel 3.5 Apakah konsumen mengetahui bahwa sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen untuk menuntut.....	50
Tabel 3.6 Menurut responden apakah Undang-undang perlindungan Konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi responden.....	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dewasanya perkembangan perekonomian telah memicu pertumbuhan dari sector produksi dan perdagangan yang secara tidak langsung keadaan ini menciptakan kekuatan posisi pelaku usaha disatu sisi,dan menempatkan konsumen pada sisi lain. Sebagian pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya, tidak luput dari mengabaikan kepentingan para konsumen. Oleh karna itu konsumen sering “terpaksa” menerima suatu produk/barang walau meskipun tidak sesuai dengan yang diinginkan.¹

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula cara para pelaku kejahatan yang terjadi difengah masyarakat, tanpa kecuali kejahatan yang dilakukan para pelaku usaha kuliner, karna hal itu pula lah masyarakat jadi semakin peka dengan pelaku usaha kuliner. Hal yang dilakukan pelaku usaha kuliner kerap merugikan dilingkungan kita sebagai konsumen, contoh seperti berita beredarnya makanan kadaluwarsa dan ada pula makanan beracun. Seharusnya sebelum diperjual belikan pelaku usaha harus mengecek barang produksinya kembali.²

Pada dasarnya, konsumen warung makan punya hak untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai apa yang disediakan oleh warung tersebut, termasuk harga menu makanan. Hal ini menyangkut kewajiban pelaku usaha

¹ Sinaga, Aman. 2001. *Pemberdayaan hak-hak konsumen di indonesia*

² Sidabalok, Janus. 2016. *Hukum perlindungan konsumen di indonesia*

restoran memberikan jaminan barang yang diperdagangkan secara jujur dan jelas.³

Contoh kasus yang pernah terjadi dimana dunia jagat maya heboh setelah seorang pengguna facebook mengunggah foto sebuah bon atau kuitansi pembayaran makanan. Harga makanan disekitar Anyer, Banten yang tercantum dalam kuitansi tak masuk akal. Dua ikan bakar dihargai Rp.400.000,00, 1 cumi saos tiram Rp.180.000,00, 3 cah kangkung Rp.200.000,00, 1 baso sapi Rp.20.000,00, 2 nasi putih Rp.90.000,00, 2 lalap + sambal Rp.30.000,00, dan 1 teh es Rp.80.000,00. Jumlah total yang harus dibayar oleh pemesan adalah Rp.1.000.000,00.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI), Serang, Hardomo mengungkapkan pihaknya beberapa tahun lalu juga menerima laporan dari wisatawan yang merasa terjebak saat makan di rumah makan di wilayah anyer dan sekitarnya. Pihaknya pun telah melakukan sosialisasi terhadap pedagang dan memberikan masukan kepada dinas terkait untuk membuat peraturan agar rumah makan mencantumkan daftar harga menu makanan.⁴

Dari kejadian tersebut dapat kita pelajari pelaku usaha kuliner masih banyak yang tidak mematuhi peraturan undang-undang perlindungan konsumen, contoh masyarakat banyak yang merasa dirugkan oleh pelaku usaha yang memikirkan keuntungannya sendiri, maka dari itu timbul ketertarikan penulis untuk meneliti ragam cara pelaku usaha yang memikirkan keuntungannya sendiri terkhusus penulis ingin meneliti tentang pentingnya informasi label harga

³ Pasal 4 huruf c UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

⁴ Ini tips agar tidak terjebak bayar mahal makan di warung anyer, merdeka.com

menu makanan. Lalu selanjutnya banyak pedagang makanan di bukit barisan masih tidak mencantumkan daftar harga menu makanannya, seperti warung pecel lele cak imam yang berada di Jl. Bukit Barisan yang pernah saya kunjungi, diwarung tersebut masih belum mencantumkan daftar harga menu makanan. Walau begitu, masih ada pelaku usaha makanan yang memberikan informasi daftar harga menu makanannya, bagi pelaku usaha yang sudah memberikan informasi daftar harga menu makanannya tidak menjadi masalah, yang tidak mencantumkannya lah yang menjadi permasalahan..

Penulis memberikan gambaran, ketika kita pergi ke sebuah warung untuk menyantap makanan yang tersedia disana, setelah makan kita terkejut dengan jumlah tagihan yang harus kita bayarkan, disebabkan kita tidak mengetahui harga-harga yang dijual belikan di warung tersebut, tetapi karna kita sudah memakan makanan yang kita pesan mau tak mau kita harus membayarnya, ketahuilah bahwasannya pembahasan ini tertuju kepada seluruh pihak, sebab kita semua merupakan konsumen.

Setiap kejahatan yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen yang perlu diingat ialah apa bentuk pertanggung jawaban hukum yang diberikan kepada para konsumen. Karena konsumen selalu dirugikan dengan hal ini, lalu pemakaian barang atau jasa yang hanya dimiliki pelaku usaha tertentu. Untuk melindungi para konsumen didalam permasalahan ini yang paling tepat ialah peraturan perundang - undangan. Disebabkan posisi pelaku usaha memiliki sedikit resiko ketimbang konsumen, maka konsumen sangatlah rentan.⁵

⁵ Makarim, Edmon, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*

Terhadap posisi konsumen tersebut tentu harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.⁶ Perlindungan h

ukum bagi konsumen menjadi sangat penting, karena konsumen disamping mempunyai hak hak yang bersifat universal juga mempunyai sifat yang bersifat spesifik (baik situasi maupun kondisi).⁷

“Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pasal 1 angka 1 dan 2” pengertian tentang perlindungan konsumen :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.”

“Berdasarkan peraturan tersebut, konsumen sangat dilindungi oleh aturan hukum. Sedangkan menurut undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 1 Undang-undang ini yang dimaksud dengan”:

1. Perlindungan konsumen adalah segala sesuatu menjamin upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.

⁶ Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*

⁷ Redjeki Sri, Hartonno. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*

3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, hal yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”. (“Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Sinar Grafika, Jakarta, 2009, pasal 1”)

“Dari pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 tersebut angka 1-3 dijelaskan bahwa pemilik warung makan bisa dicabut pelaku usahanya. Seperti yang kita ketahui, kepastian hukum ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen dan juga dibidang hukum lainnya seperti hukum publik (pidana), hukum privat (perdata) dan hukum administrasi Negara”. Banyak pula negara yang sudah menetapkan hak-hak kosnumen sebagai landasan pengaturan perlindungan kepada konsumen⁸

Dikejutkan disaat ingin membayar merupakan kasus-kasus yang sudah sering sekali terjadi sebab tidak adanya informasi mengenai harga suatu menu makanan, karena memang makan merupakan kebutuhan pokok setiap manusia

⁸ Shidarta 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*

jadi disanalah peluang pelaku usaha kuliner memanfaatkannya. Hal ini selalu dilakukan dengan ketidak jelasan informasi yang diberikan pelaku usaha.⁹

Konsumen pada umumnya posisinya berada di posisi jauh lebih lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Bagaimanapun, pelaku usaha memiliki daya dan dana yang dapat membentuk suatu opini atau suatu produk, dimana pada gilirannya sangat jauh berbeda, dengan harapan (ekspektasi) konsumen. Bahkan lebih jauh, bertentangan secara diametral dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.¹⁰

Kasus kecurangan kerap terjadi di warung yang memang tidak memberikan informasi daftar harga menu makanan. Hal seperti ini perlu kejelasan kita semua para konsumen karna sangat merugikan konsumen, jadi jangan mengabaikan daftar harga menu makana. Karena apabila tidak adanya informasi yang jelas dengan daftar harga menu makanan dan konsumen mengabaikannya maka hal seperti ini akan menjadi kebiasaan untuk para pelaku usaha.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen, selalu dijadikan peluang bagi para pelaku usaha kuliner yang tidak memiliki itikad baik dalam menjalankan usahanya, yang memiliki tujuan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tidak mencantumkan daftar harga menu makanan di usahanya. “Fokus dari kasus kasus tersebut, sebenarnya yang harus diketahui dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 menjadi dasar bagi penulis untuk menjalankan masalah ini yaitu tertuang dalam pasal pasal yang tertera dibawah ini”: “Pasal 1 angka 1: perlindungan konsumen adalah segala upaya yang

⁹ Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*

¹⁰ Barkatullah, Abdul Halim, 2010. *Hak-hak Perindungan Konsumen*

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen”. “Pasal 2: perlindungan berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan, serta kepastian hukum”.

“Pasal 7 pelaku usaha wajib :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”.

“Pasal 8 perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha

Huruf J : tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk atau penggunaan barang dalam bahasa Indonesia dalam ketentuan perundang undangan yang berlaku”.

“Pasal 10 : pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. Harga atas suatu tarif barang dan jasa.

“Jadi jelas yang tersebut diatas bahwasannya pelaku usaha kuliner seharusnya mengikuti aturan yang sudah diatur didalam undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen berhak mendapatkan informasi terkait barang/jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha, apabila tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sebagaimana mestinya inilah yang dinamakan ketidakpastian hukum dalam memberikan informasi”.

Rencana penelitian tertuju kepada pedagang makanan untuk dijadikan acuan penelitian, lalu selanjutnya di iringi dengan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan, dari data yang diperoleh apabila pelaku usaha atau pedagang makanan yang dimaksud melakukan tindakan melawan hukum akan menimbulkan kerugian untuk konsumen, menurut Nieuwenhuis:

“kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan melanggar norma dari pihak lain. Dari hal tersebut tidak ada kepastian hukum dibidang informasi. Dimana informasi merupakan suatu keharusan dan wajib dalam membuat produk yang akan di konsumsi. Maka dari itu sudah seharusnya kita (konsumen) juga harus jeli dalam melihat suatu informasi.”¹¹

Oleh karena itu memberikan informasi yang benar dan jelas untuk para konsumen sangat penting bagi pelaku usaha kuliner agar nantinya akan terciptanya keseimbangan hukum menurut undang-undang perlindungan konsumen. Memang sebetulnya untuk hal ini konsumen sudah semestinya dilindungi agar menciptakan keadaan dimana keseimbangan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tercipta, lalu dengan adanya transparansi tentang informasi label harga menu makanan akan menghindarkan pelaku usaha dari permasalahan hukum yang serius.¹²

Lalu dengan demikian timbul alasan bagi penulis untuk meneliti masalah ini agar nantinya tidak adalagi kita para konsumen yang harus menerima kecurangan yang dilakukan pelaku usaha dan terlebih untuk pelaku usaha supaya

¹¹ Miru, Ahmad. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*

¹² Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*

memiliki kesadaran pentingnya kejelasan informasi harga menu makanan, sehingga terciptanya keseimbangan hukum yang terjadi didalam proses jual beli.

Atas apa yang telah penulis jelaskan diatas terkait masalah ini, timbul ketertarikan penulis untuk meneliti pengusaha makanan yang tidak mencantumkan informasi label harga menu makanan yang berada diwilayah Bukit barisan,kecamatan tenayan raya kelurahan tangkerang timur,kota pekanbaru dengan judul *“Perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi harga menu makanan, dalam perspektif UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, (studi kasus dijalan bukit barisan, kecamatan tenayan raya, kelurahan tangkerang timur, kota pekanbaru)”*.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pentingnya informasi harga menu makanan, terkhususnya masyarakat di Bukit Barisan, Pekanbaru tentang perlindungan yang mereka dapatkan apabila menemukan permasalahan seperti yang telah penulis jelaskan diatas. maka rumusan masalah dalam penelitian dari pokok masalah diatas ialah:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terkait harga menu makanan yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Jl. Bukit Barisan?
2. Apa akibat hukum yang terjadi kepada pelaku usaha kuliner yang berada di Jl. Bukit Barisan yang tidak mencantumkan harga menu makanan?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan konsumen terkait daftar harga menu makanan yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi kepada pelaku usaha kuliner yang tidak mencantumkan daftar harga menu makanan

2. Manfaat Penelitian

Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini nantinya akan memberikan manfaat kepada masyarakat terlebih lagi untuk para konsumen terkait pentingnya informasi harga menu makanan, diantaranya :

1. Penelitian ini mampu memberi kesadaran masyarakat khususnya konsumen secara menyeluruh.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pelaku usaha bahwa informasi harga menu makanan itu memberikan keseimbangan hukum.

C. Tinjauan Pustaka

Dalam rangka keberhasilan penelitian ini, penulis telah melakukan riset terkait masalah yang dibahas. Penulis melakukan riset perlindungan hukum terhadap konsumen dan juga sudah menemukan beberapa penelitian terdahulu dan teori-teori yang memiliki keterkaitan yang sama terhadap penelitian penulis, yakni sebagai berikut:

1. Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “parang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”¹³. Amerika serikat memberikan pengertian “konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti “pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai¹⁴.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

“Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses tentang barang/ atau jasa baginya, dan membutuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab”.¹⁵

Hukum perlindungan konsumen merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan

¹³ Barkatullah, Abdul Halim, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*

¹⁴ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*

¹⁵ Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*

masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.¹⁶“Pendapat tersebut juga sejalan dengan pasal 64 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”: “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini”.

Untuk mengupayakan terwujudnya perlindungan konsumen pemerintah lebih menekankan pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan agar pada terciptanya kedudukan atau posisi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen, dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perhatian terhadap konsumen memang menjadi perhatian lebih terhadap pemerintah karena hak dan kewajibannya telah diabaikan oleh pelaku usaha.¹⁷

3. Kewajiban konsumen

“Kewajiban konsumen menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

¹⁶ Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*

¹⁷ Rohanah, 2014. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Industri Olahan Rumah Tangga. Jurnal.*

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

4. Hak konsumen

“Hak konsumen sebagian tertuang dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;



- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Selain dari hak-hak yang disebutkan diatas ada pula hak untuk dilindungi dari akibat negative persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminology “persaingan curang”¹⁸ Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan diatas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.¹⁹

5. Penelitian Terdahulu

Dalam pembahasan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, penulis telah menemukan beberapa peneliti yang melakukan penelitian memiliki kemiripan dalam pembahasan masalah tersebut. Peneliti menjadikan penelitian-penelitian tersebut sebagai bahan contoh didalam penelitian ini nantinya, diantaranya yaitu:

Peneliti pertama bernama Nindhia Dhika Nevada, tahun 2010, dengan judul “Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan seafood di rumah makan di kota Surakarta” adapun perbedaannya yang terlihat jelas yaitu penelitian ini lebih mengarah kepada konsumen saja.²⁰

¹⁸ Kristiyanti, Celina. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*

¹⁹ Miru, Ahmadi & Yodo, 2015 *Hukum Perlindungan Konsumen*

²⁰ Nindhia Dhika Nevada, tahun 2010. *Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap masakan seafood dirumah makan dikota surakarta*

Peneliti kedua bernama Ryan Nur Harjanto, tahun 2011, dengan judul “Analisa Pengaruh Harga, Produk, Kebersihan, dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus Pada Restoran Mamamia Cabang Mrican Semarang)” adapun perbedaannya dengan penelitian ini ialah penlis lebih mengarah pada pemberian informasi label harga menu makanan yang tidak dicantumkan didalam warung makan.²¹

Peneliti ketiga bernama Sevila Apriolem, tahun 2013, dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa Dikota Pekanbaru (studi di Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota)” adapun pebedaannya dengan penelitian ini ialah penulis lebih menekankan penelitian tentang pemberian informasi harga menu makanan dan akibat hukum yang dapat diterima apabila pedagang atau pelaku usaha yang tidak memberikan infromasi label harga menu makanan²²

Peneliti keempat bernama Lira Apriana Sari Nasution, 2014, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa” adapun perbedaan penelitian ini ialah penulis lebih mengarah kepada pemberian harga yang di berikan oleh setiap warung makanan.²³

²¹ Ryan Nur Harjanto, tahun 2011, *Analisa pengaruh harga, produk, kebersihan, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan*

²² Sevila Apriolem, tahun 2013, *Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa dikota pekanbaru*

²³ Lira Apriani Sari Nasution, tahun 2014, *Tinjauan yuridis terhadap perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa*

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini, penulis memberikan pemahaman terhadap judul penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai jasa atau barang yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun orang lain yang diperdagangkan.
2. Kuliner adalah hasil olahan yang berupa masakan, bisa lauk pauk, bisa makanan ringan, dan lain-lain atau bisa disebut segala sesuatu tentang masak-memasak yaitu kuliner.
3. Menurut Wikipedia Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Sebagai contoh, para penjual diwajibkan menunjukkan tanda harga sebagai tanda pemberitahuan kepada konsumen.²⁴
4. Harga adalah jumlah pembayaran atau kompensasi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain sebagai imbalan atas satu unit barang atau jasa. Dalam beberapa situasi, harga prdouk memiliki nama yang berbeda.²⁵

F. Metode Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, serta untuk menunjang keberhasilan penelitian agar mendapatkan hasil yang akurat dan benar, peneliti dengan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²⁴ *Perlindungan Konsumen- Wikipedia*

²⁵ *Harga- Wikipedia*

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis yang dimana data penelitian berupa pernyataan-pernyataan, tanggapan lisan atau tulisan. Penelitian metode empiris sendiri adalah metode penelitian yang dalam proses pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan pengamatan, dalam bentuk wawancara, ataupun penelaahan data. Data penelitian ini didapatkan melalui proses pencarian undang-undang juga serta peraturan-peraturan terakait perlindungan konsumen terhadap informasi harga menu makanan. Lalu, data skunder juga diturut sertakan sebagai pendukung data primer yang didapatkan dari buku, jurnal, dokumen resmi serta karya ilmiah terdahulu yang membahas masalah yang sama.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih untuk dapat melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang telah penulis tetapkan adalah Jl. Bukit barisan, Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru. Lokasi pengambilan data di sepanjang jalan Bukit Barisan, di jalan ini banyak warung cepat saji yang masuk dengan kriteria penulis.

3. Populasi, Sampel dan Responden

Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.²⁶ Responden merupakan seseorang yang memberikan tanggapan

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit*

atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian peneliti menjadikan populasi didalam penerlitan ini diantaranya:

1. Konsumen
2. Pemilik warung

Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah:

No	Kriteria	Responden	Persentase
Purposive			
1	Konsumen	19	100%
2	Pemilik Warung Cepat Saji	10	100%

4. Data dan Sumber Data

Untuk melakukan penelitian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder seperti yang penulis jelaskan dibawah ini:

1. Data Primer penelitian ini didapatkan secara langsung oleh penulis melalui pengalaman indrawi dimana penulis melihat langsung warung tanpa label harga makanan, serta penulis melakukan wawancara dengan konsumen yang pernah mengalami masalah yang diteliti penulis.
2. Data Skunder Penelitian ini didapatkan melai peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum yang mengikat, serta didukung dengan buku buku, jurnal, beserta artikel dan internet.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan agar penelitian dapat bersifat actual, factual, serta sesuai dengan situasi aslinya. Teknik pengumpulan data yang digunakan didalam penelitian ini diantaranya:

a. Kusioner

Penulis menggunakan kusioner untuk memperoleh data informasi dari konsumen, agar memudahkan penulis. Penulis membuat google form untuk melakukan kusioner yang sesuai dengan kriteria penulis.

b. Wawancara

Penulis juga melakukan wawancara bertujuan memperoleh informasi dari para konsumen dan juga para pelaku usaha disekitar Jl. Bukit Barisan, agar mendapat informasi yang factual terhadap pengumpulan data.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan penulis merupakan teknik pengumpulan data agar mendukung keaslian dari proses penelitian.

6. Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan peneliti dalam proses analisis data. Metode analisis deskriptif adalah metode yang dalam penyajian serta proses analisis data dilakukan secara sistematis sehingga data yang disajikan dapat dipahami dan disimpulkan secara lebih mudah. Data yang dianalisa oleh

penulis adalah data yang sudah dikumpulkan sebelumnya, yakni data observasi terhadap undang-undang serta peraturan-peraturan terkait perlindungan konsumen terhadap informasi harga menu makanan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode deduktif. Penarikan kesimpulan dilakukan dari pembahasan yang bersifat umum menuju ke pembahasan yang bersifat khusus.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum mengenai Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (belanda). Pengertian tersebut secara harfiah diartikan sebagai “parang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu” atau “sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”²⁷. Amerika Serikat memberikan pengertian “konsumen” yang berasal dari *consumer* berarti “pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai “korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan pemakai²⁸. Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu:²⁹

1. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan perlindungan hukum jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan.
2. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Adanya perlindungan hukum

²⁷ Barkatullah, Abdul Halim, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*

²⁸ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*

²⁹ Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 49.

represif, maka pelaku yang dalam hal ini adalah pelaku usaha dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya, ketika, sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui sidang pengadilan.

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki banyak dimensi, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materiil maupun formal akan semakin terasa penting. Upaya-upaya tersebut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya, terutama di Negara Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen masih banyak terjadi.³⁰

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahannya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.³¹ Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk

³⁰ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33.

³¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk.Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 21.

meniadakan tindak sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.³²

B. Tinjauan Umum mengenai Pengertian Perlindungan Konsumen

“Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatakan, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum dimaksud untuk memberikan perlindungan kepada dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses tentang barang/ atau jasa baginya, dan membutuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab”.³³

Hukum perlindungan konsumen merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.³⁴“Pendapat tersebut juga sejalan dengan pasal 64 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”: “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini”.

Untuk mengupayakan terwujudnya perlindungan konsumen pemerintah lebih menekankan pada pengaturan, pembinaan dan pengawasan agar pada terciptanya kedudukan atau posisi yang seimbang antara pelaku usaha dan

³² Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Delapan, Rajawali Pres, Jakarta, 2014, hlm. 1.

³³ Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*

³⁴ Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*

konsumen, dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perhatian terhadap konsumen memang menjadi perhatian lebih terhadap pemerintah karena hak dan kewajibannya telah diabaikan oleh pelaku usaha.³⁵ Philipus M.Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu:³⁶

1. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan perlindungan hukum jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan.
2. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Adanya perlindungan hukum represif, maka pelaku yang dalam hal ini adalah pelaku usaha dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya, ketika, sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui sidang pengadilan.

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki banyak dimensi, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materiil maupun formal akan semakin terasa penting. Upaya-upaya tersebut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya, terutama di Negara

³⁵ Rohanah, 2014. *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Industri Olahan Rumah Tangga*. Jurnal.

³⁶ Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 49.

Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen masih banyak terjadi.³⁷

C. Tinjauan Umum mengenai Kewajiban Konsumen

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “generasi keempat hak asasi manusia”, yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan di masa-masa yang akan datang. Selain memperoleh hak tersebut, sebagai *balance*, konsumen juga mempunyai beberapa kewajiban.

Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK, yaitu:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- e) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- f) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, pemberian, dan pemeliharaan;
- g) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur tidak

³⁷ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33.

diskriminatif;

- h) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- i) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

Hal tersebut dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimum atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya. Banyak hal yang dapat merugikan konsumen, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan, dan sebagainya. Hal ini tidak saja merugikan harta benda atau kesehatan, bahkan dapat menimbulkan kematian, di samping dapat menumbuhkan pola konsumsi yang tinggi yang tidak sesuai dengan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang relatif masih rendah. Perbuatan tidak jujur (curang) adalah suatu tindakan penipuan subjektif yang dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam bentuk apa saja, mungkin dalam proses produksi suatu barang atau bentuk yang lain.

D. Tinjauan Umum mengenai Hak Konsumen

Pada tahun 1962 hak-hak konsumen telah dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat John F.Kennedy, yang disampaikan dalam Kongres Gabungan Negara-negara Bagian di Amerika Serikat, di mana hak-hak konsumen itu meliputi:

- a) hak untuk memperoleh keamanan (*the right to safety*);
- b) hak memilih (*the right to choose*);
- c) hak mendapat informasi (*the right to be informed*);
- d) hak untuk didengar (*the right to heard*).

Pasal 4 UUPK mengatur tentang 9 hak-hak yang dimiliki oleh Konsumen, yaitu :³⁸

a) **Hak Konsumen Mendapatkan Keamanan ;**

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin kemaanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Satu hal yang juga sering dilupakan dalam kaitan dengan hak untuk mendapatkan keamanan adalah penyediaan fasilitas umum, seperti pusat perbelanjaan, hiburan, rumah sakit dan perpustakaan belum cukup akomodatif untuk menopang keselamatan pengunjungnya. Hal ini tidak saja bagi pengguna produk barang atau jasa (konsumen) yang berfisik normal pada umumnya, tetapi juga terlebih-lebih mereka yang cacat fisik dan lanjut usia.

b) **Hak untuk Mendapatkan Informasi yang Benar;**

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk yang

³⁸ Celiana Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit*, hlm. 33-41.

diinginkannya sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa, serta identitas pelaku usaha dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat secara lisan maupun tulisan dengan mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, iklan-iklan maupun media elektronik. Menurut Prof. Hans W. Micklitz hak untuk mendapatkan informasi secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua tipe konsumen, yaitu:

1. Konsumen yang terinformasi (*well-informed*): memiliki tingkat pendidikan tertentu, mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar dan lancer berkomunikasi. Dengan memiliki tiga potensi, konsumen jenis ini mampu bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan.
2. Konsumen yang tidak terinformasi: kurang berpendidikan, termasuk kategori kelas menengah ke bawah, tidak lancer berkomunikasi. Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan.

c) Hak untuk Memilih;

Hak untuk memilih dimaksudkan untuk memberikan kebebasan pada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan dari pihak luar. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan praktik monopoli sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Pesaingan Usaha Tidak

Sehat Pasal 19 yang menentukan bahwa “Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat, berupa :

- 1) Menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar yang bersangkutan
 - 2) Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau
 - 3) Membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar yang bersangkutan; atau
 - 4) Melakukan praktik deskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu.
- d) Hak untuk Didengar;**

Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, tau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

- e) Hak untuk Diperlakukan atau Dilayani Secara Benar dan Jujur serta Tidak Diskriminasi;**

Hak ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan pelayanan benar dan jujur terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan dari pelaku usaha, dan

melarang pelaku usaha untuk membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap konsumen

f) Hak untuk Mendapatkan Ganti Kerugian;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang memenuhi harapan konsumen.

g) Hak untuk Mendapatkan Pendidikan Konsumen;

Hak ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat menjadi kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan

h) Hak untuk mendapatkan Produk Barang dan/atau Jasa Sesuai dengan Nilai Tukar yang Diberikan;

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar. karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi daripada kegunaan atau kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang diperolehnya.

i) Hak untuk Mendapatkan Penyelesaian Hukum;

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk, melalui jalur hukum.

E. Pengertian, Hak-Hak dan Kewajiban-Kewajiban Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Menurut UUPK Pasal 1 angka 3, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. UUPK juga menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup pelaku usaha atau yang dapat disebut sebagai pelaku usaha antara lain adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor atau penyalur dan sebagainya.³⁹

Menurut Johannes Gunawan cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha menurut masyarakat eropa terutama Negara belanda. Adapaun yang dapat di kualifikasikan sebagai pelaku usaha adalah:

- a) Pembuat produk jadi;
- b) Penghasil bahan baku;
- c) Pembuat suku cadang;
- d) Setiap orang yang menampakan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenalan tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli, para produk tertentu;
- e) Importir suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan;

³⁹ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 57.

- f) Pemasok (*supplier*) dalam hal identitas produsen atau importer tidak dapat ditentukan.

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

2. Hak-Hak Pelaku Usaha

Hak-hak yang dibebankan oleh UUPK kepada Pelaku usaha, sebagaimana tercantum pada Pasal 6 antara lain sebagai berikut:

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Kewajiban-Kewajiban Pelaku Usaha

Selain memiliki hak di dalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selalu bertanggungjawab atas setiap barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya, agar dapat tercipta keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Kewajiban penjual menurut Pasal 1473 dan Pasal 1474 KUH Perdata terdiri atas dua:

- a) kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- b) kewajiban penjual untuk memberi pertanggungan atau jaminan (*vrijwaring*); bahwa barang yang dijual tidak mempunyai sangkutan apapun, baik yang berupa tuntutan maupun pembebanan



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Perlindungan Konsumen Terkait Harga Menu Makanan Yang Tidak Dicantumkan Pelaku Usaha Kuliner**

Jual beli merupakan suatu proses tukar-menukar barang yang mempunyai nilai dalam suatu transaksi, berbagai macam bentuk jual beli, salah satunya adalah jual beli makanan. Jual beli suatu kegiatan ekonomi yang selalu dilakukan setiap harinya di masyarakat, dan dalam setiap praktiknya tidak sedikit juga akan menimbulkan perselisihan atau permasalahan. Permasalahan yang timbul dalam kegiatan jual beli diakibatkan adanya hubungan sebab akibat antara pelaku usaha dan konsumen yang terkadang mempunyai perbedaan kepentingan. Kegiatan ini terus berjalan, kecuali adanya aturan yang membatasi kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ekonomi, yang menjadi pusat dan tujuan dalam jual beli adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan jual beli.⁴⁰

Apabila kesepakatan tidak tercapai dalam transaksi jual beli maka jual beli akan batal, atau jual beli tetap terjadi namun transaksinya cacat. Dalam praktik jual beli kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen harus saling beriringan, namun yang terjadi dilapangan sering adanya perselisihan antar kepentingan, di mana ada satu pihak yang seakan-akan dirugikan yang mana dalam hal ini pada penetapan harga makanan pada warung sepanjang jalan Bukit Barisan. Sehingga dalam menanggapi permasalahan tersebut peneliti akan melakukan pengkajian mengenai pelaksanaan penetapan harga makanan pada warung sepanjang jalan

⁴⁰Iskandar Putong, Pengantar Ilmu Mikro & Makro (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 195.

bukit barisan dan melakukan pengkajian dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap pelaku usaha mengenai sistem Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Atas Informasi Harga Menu Makanan, Dalam Perspektif UU. No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peneliti mewawancarai beberapa konsumen dari serta pelaku usaha sebagai responden dalam penelitian ini.

Semua responden menyatakan menggunakan mekanisme jual beli yang sama yaitu: Jual beli makanan yang dilakukan dalam praktiknya menerapkan sistem “tanya dulu, baru pesan” dan “makan dulu bayar di akhir”. dalam hal penetapan harga jual makanan terdapat ketidaktahuan konsumen dalam informasi harga menu makanan, beberapa pelaku usaha menggunakan informasi harga berupa beberapa pamflet harga yang dipajang atau berupa kertas menu harga yang ada di atas meja.

Alasan utama responden memilih makan pada lokasi penelitian, sekitaran jalan bukit barisan dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Alasan responden memilih makan pada sekitaran jalan bukit barisan

No	Jawaban	Jumlah
1	Murah	1
2	Enak	3
3	Dekat dari Rumah	3
4	Sudah Terbiasa	12
Jumlah		19

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui kuesioner

Dari rumusan tabel diatas dapat diuraikan bahwa Alasan responden memilih makan pada sekitaran jalan bukit barisan yaitu ada 63,2% dari

responden yang menjawab dekat dari rumah, 15,8% menjawab sudah terbiasa, 15,8% menjawab murah dan 5,3% menjawab enak.

Tabel 3.2
Pernah Merasakan Kerugian karena penjual tidak memasang harga

No	Jawaban	Jumlah
1	Pernah	13
2	Tidak	6
Jumlah		19

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui kuesioner

Dari rumusan tabel diatas dapat diuraikan bahwa responden pernah merasa dirugikan dengan warung makan yang tidak memasang harga pada menu makanan atau pada saat anda makan harga yang dibayarkan tidak sesuai pada menu makanan, yaitu ada 68,4% dari responden yang menjawab pernah, 31,6% menjawab tidak pernah.

Tabel 3.3
Pernah Merasakan Kerugian karena penjual tidak memasang harga

No	Jawaban	Jumlah
1	Pernah	13
2	Tidak	6
Jumlah		19

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui kuesioner

Dari rumusan tabel diatas dapat diuraikan bahwa responden pernah merasa dirugikan dengan warung makan yang tidak memasang harga pada menu makanan atau pada saat anda makan harga yang dibayarkan tidak sesuai pada menu makanan, yaitu ada 68,4% dari responden yang menjawab pernah, 31,6% menjawab tidak pernah.

Beberapa pendapat responden yang pernah merasakan kerugian karena penjual tidak memasang harga yaitu seharusnya pemilik warung transparasi dan terbuka mengenai harga makanan, beberapa konsumen merasa dirugikan, dan

kurang nyaman dalam memesan produk karena harus menyiapkan uang yang tidak dapat diperkirakan. Beberapa konsumen pernah merasakan tertipu dengan rincian harga yang dianggap tidak sesuai dengan makanan yang dipesan, seperti harga ayam goreng Rp. 20.000 dan saat membayar Rp. 125.000 untuk Bakul nasi porsi 4 orang, pada beberapa kasus lain yaitu tidak ada kejelasan saat perhitungan total belanja sekitar Rp. 5000 malah menjadi Rp. 15.000. atau tidak adanya ketetapan harga makanan seperti harga ayam penyet Rp. 13.000 rupanya Rp. 18.000 perpersinya. Berbagai permasalahan yang dirasakan oleh responden yang merasakan adanya kerugian dari penjual yang tidak mencantumkan harga.

Tabel 3.4

Jika tidak, apakah responden mengetahui bahwa sebenarnya hal tersebut merugikan responden dan menguntungkan pelaku usaha

No	Jawaban	Jumlah
1	Ya	13
2	Tidak	6
Jumlah		19

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui kuesioner

Dari rumusan tabel diatas dapat diuraikan bahwa Jika tidak, apakah responden mengetahui bahwa sebenarnya hal tersebut merugikan responden dan menguntungkan pelaku usaha yaitu ada 68,4% dari responden yang menjawab pernah, 31,6% menjawab tidak pernah.

Beberapa pendapat responden tentang tidak adanya informasi harga yang diberikan oleh pelaku usaha:

- a) Curang Menurut saya hal tersebut dapat memicu permasalahan kepada konsumen
- b) Dapat merugikan konsumen
- c) Sebaiknya diberikan agar tidak menyulitkan konsumen

- d) Kurangnya rasa percaya kepada pedagang/penjual kesal, seharusnya ada informasi harga agar tidak ada yg dirugikan.
- e) sebaiknya disertakan agar konsumen tau harga dan membeli dengan uang mereka harus di kasih peringatan untuk meletakkan harga dengan jelas
- f) Bagus, karena bisa memilih Pendapat saya, penjual dapat membuat harga yang berbeda-beda terhadap masing-masing orang.
- g) Kurang baik orang jadi mikir-mikir makan nya menurut saya, hal tersebut bisa berdampak kepada konsumen, sebab konsumen hanya bisa memesan suatu makanan tanpa tau harga dan rasa makanan tersebut, sehingga ketika membayar ada beberapa konsumen yang merasa bahwa harga nya tidak sesuai dengan porsi/rasa yang diberikan kurang konsisten
- h) sebaiknya cantumin harga, karna percuma saja udah bikin menu tapi tidak mencantumkan harganya, kalau gitu tidak perlu buat menu

Transparansi menurut UU No. 8 Tahun 1999 dapat dilihat pada kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Bagi konsumen keterbukaan mengenai kondisi perusahaan memang tidak menjadi prioritas. Keterbukaan informasi yang diinginkan oleh konsumen adalah mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak hanya melakukan keterbukaan informasi mengenai kondisi perusahaan. Dalam kaitannya dengan konsumen, prinsip transparansi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha

adalah memberikan informasi mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

Tabel 3.5
 Apakah konsumen mengetahui bahwa sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen untuk menuntut

No	Jawaban	Jumlah
1	Tahu	9
2	Tidak tahu	5
3	Tahu, tapi tidak mengerti	5
Jumlah		19

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui kuesioner

Dari rumusan tabel diatas dapat diuraikan bahwa Apakah mengetahui bahwa sebenarnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen untuk menuntut yaitu ada 47,4% dari responden yang menjawab tahu, 26,3% menjawab tidak tahu dan tahu namun tidak mengerti.

Beberapa langkah apa saja yang akan responden lakukan untuk mendapatkan hak jika transaksi tersebut sangat merugikan yaitu:

- a) Protes Melaporkan kepada pihak terkait seperti lembaga perlindungan konsumen
- b) Meminta pemilik warung menghitung ulang saya hanya diam karena tidak mau ribut di tempat umum
- c) Membatalkan transaksi Berbicara dengan baik dan sopan kepada penjual
- d) Lapor ke penjual, minta klarifikasi kemudian tidak akan membeli lagi ke tempat tersebut

- e) Bertanya alasannya dan menghubungi atasannya memberi tahu yang buka usaha bahwa yang dia lakukan itu tidak benar, dan meminta mereka untuk memperbaikinya
- f) saya tidak akan makan lagi ketempat yang tidak ada harganya.

Tabel 3.6

Menurut responden apakah Undang-undang perlindungan Konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi responden

No	Jawaban	Jumlah
1	Ya	6
2	Tidak	7
3	Tidak mengetahui	6
Jumlah		19

Sumber: Data Olahan Lapangan Melalui kuesioner

Dari rumusan tabel diatas dapat diuraikan bahwa Menurut Konsumen apakah Undang-undang perlindungan Konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi responden yaitu ada 36,8% dari responden yang menjawab ya, 31,6% menjawab tidak dan Tidak Mengetahui tentang Undang-Undang Tersebut.

Beberapa saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha dan para pihak yang terkait dalam hal ini, berdasarkan kuesioner yang diberikan terhadap para responden:

- a) Transparan dalam harga
- b) Memperketat peraturan yang mengatur harga
- c) Mencantumkan daftar harga makanan
- d) semua tempat makanan wajib mencantumkan harga agar tidak terjadi kesalahpahaman
- e) Tetap semangat cari yang halal

- 
- f) Untuk pelaku usaha kedepannya agar mencantumkan nilai, dan para konsumen agar lebih memahami hak nya agar tidak dirugikan
 - g) Lebih baik harga dicantumkan di menu agar pembeli lebih merasa percaya dengan isi dompet mereka saat membeli, apabila orang tersebut tidak melihat harga pada menu berarti dia sudah memiliki uang yg lebih lebih
 - h) Harus menyertakan harga di setiap menu yg di jual.
 - i) Agar rumah makan, dapat bisa menerakan harga, agar konsumen bisa lebih dapat menerima
 - j) Sebaiknya harga pada makanan di cantumkan, karena tidak semua konsumen membawa uang lebih memasang harga jadi konsumen tau dan merasa tidak di rugikan untuk pelaku usaha
 - k) Agar ketika membuka suatu restoran itu mencantumkan harga terlebih lagi harganya sesuai dengan porsi dan rasa agar konsumen merasa puas

Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas atas pertanggung jawaban pemerintah dalam sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam Teori transparansi yang terkait dengan penelitian ini yakni bentuk transparan dari seorang penjual dengan menggunakan tiga asas, yakni asas keadilan, asas keridhaan dan asas kejujuran“.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa perlindungan hukum atas hak-hak anggota dalam masyarakat yaitu di mana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁴¹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”⁴² Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha dengan beberapa subjek yaitu:

Subjek I

Nama Inisial : Ibuk Epi

Agama : Islam

Lama Berjualan : 10 Tahun

Julan : Pempek Palembang

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada sekitaran jalan bukit barisan?

Alasan berjualan dijalan bukit barisan, karena dijalan ini lumayan ramai.

⁴¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991)

⁴² Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka (1).

2. Selain di jalan bukit barisan, apakah anda juga berjualan di tempat lain?

Selain di jalan bukit barisan ibuk epi juga berjualan keliling menggunakan mobil.

3. Kira-kira berapa pendapatan per hari anda pada saat berjualan di jalan bukit barisan?

Pendapatan perhari ibuk epi berjualan di bukit barisan sekitar 1 juta perhari

4. Apakah pendapatan tersebut telah memenuhi kebutuhan hidup anda selama ini?

Pendapatan tersebut memenuhi kebutuhan hidup ibuk epi sehari-hari

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha?

Ibuk epi tidak mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha.

6. Jika tidak mengetahui, apakah anda ingin mengetahui apa sebenarnya hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha ?

Namun ibuk epi ada rasa ingin tahu dengan hak-hak dan kewajiban setiap pelaku usaha.

7. Jika mengetahui, apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makan anda?

Ibuk epi baru mengetahui bahwasannya memberikan label harga menu makanan itu merupakan kewajiban setiap pelaku usaha.

8. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnis anda?

Iya, Oleh karena itu ibuk epi juga ingin segera memberikan harga menu makanan di tempat usahanya.

9. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran di kasir?

Belum pernah

10. Apakah ada daftar menu yang di warung makan anda?

Tidak ada

Subjek II

Nama Inisial : Bang Dani

Agama : Islam

Lama Berjualan : 7 Tahun

Julan : Pecel Lele Cak Ari

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada sekitaran jalan bukit barisan?

Alasan berjualan di Jl. Bukit barisan membutuhkan makanan sehari hari lalu situasi jalan disini cukup ramai.

2. Selain di jalan bukit barisan, apakah anda juga berjualan di tempat lain?

Selain di bukit barisan,cak ari juga berjualan di depan kusuma di jalan kapausari.

3. Kira-kira berapa pendapatan per hari anda pada saat berjualan di jalan bukit barisan?

Pendapatan perhari cak ari bisa sampai 2 juta perhari

4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?

Pendapatan tersebut memenuhi kebutuhan hidup sehari hari

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha?

Cak Ari tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha

6. Jika tidak mengetahui, apakah anda ingin mengetahui apa sebenarnya hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha ?

Cak Ari ingin mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha.

7. Jika mengetahui, apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makan anda?

Cak Ari baru mengetahui bahwasannya memberikan label harga menu makanan merupakan kewajiban setiap pelaku usaha makanan.

8. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnis anda?

Cak Ari mempertimbangkan memberikan label harga menu makanannya di warung pecel lele nya.

9. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran di kasir?

Belum pernah

10. Apakah ada daftar menu yang di warung makan anda?

Tidak ada

Subjek III

Nama Inisial : Om Har

Agama : Islam

Lama Berjualan : 10 Tahun

Julan : warung babeh kumis

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada sekitaran jalan bukit barisan?

Alasan Om Har berjualan di Jl. Bukit barisan untuk mengikuti perkembangan, daerah kulim kan melakukan pembangunan besarbesaran

2. Selain di jalan bukit barisan, apakah anda juga berjualan di tempat lain?

Warung babeh kumis hanya ada di sekitaran jl. Bukit Barisan.

3. Kira-kira berapa pendapatan per hari anda pada saat berjualan di jalan bukit barisan?

Pendapatan perhari warung babeh kumis bisa sampe 500 hingga 700 ribuan

4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?

Pendapatan tersebut memenuhi kebutuhan hidup sehari hari

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha?

Om har mengetahui hak hak pelaku usaha, namun dia tidak mengetahui kewajiban pelaku usaha

6. Jika tidak mengetahui, apakah anda ingin mengetahui apa sebenarnya hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha ?

Namun Om Har ingin mengetahui kewajiban pelaku usaha.

7. Jika mengetahui, apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu

makan di warung makan anda?

Om har jadi mengetahui bahwasannya mencantumkan label harga makanan merupakan kewajiban bagi setiap pelaku usaha.

8. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnis anda?

Om har akan segera memberikan label harga menu makanan di warung babeh kumis.

9. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran di kasir?

Belum pernah

10. Apakah ada daftar menu yang di warung makan anda?

Tidak ada

Subjek IV

Nama Inisial : Bang Afrizal

Agama : Islam

Lama Berjualan : 4 Tahun

Jualan : Sate Danguang-Danguang

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada sekitaran jalan bukit barisan?

Alasan berjualan dibukit barisan dari dulu udah macam macam usaha dibuka di jl. Bukit barisan, sebab disini ramai.

2. Selain di jalan bukit barisan, apakah anda juga berjualan di tempat lain?

Selain dibukit barisan bang afrizal di kerinci dan dirumbai

3. Kira-kira berapa pendapatan per hari anda pada saat berjualan di jalan bukit barisan?

Pendapatan perhari atau omset perhari 2,5 sampai 3 juta perhari

4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?

Pendapatan tersebut memenuhi kebutuhan hidup sehari hari

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha?
Bang afrial tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha.

6. Jika tidak mengetahui, apakah anda ingin mengetahui apa sebenarnya hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha ?
ingin mengetahui kewajiban pelaku usaha.

7. Jika mengetahui, apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makan anda?

Bang afrizal baru mengetahuii mencantumkan harga menu makanan itu wajib bagi pelaku usaha.

8. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnis anda?

Bang afrizal akan mencantumkan harga menu makanan di warung satenya.

9. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran di kasir?

Belum pernah

10. Aapakah ada daftar menu yang di warung makan anda?

Tidak ada

Subjek V

Nama Inisial : Bang Hendra

Agama : Islam

Lama Berjualan : 11 Tahun

Jualan : nasi goreng bofet mulya

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada sekitaran jalan bukit barisan?

Alasan berjualan dibukit barisan tempatnya strategis dan akses jalannya bagus

2. Selain di jalan bukit barisan, apakah anda juga berjualan di tempat lain?

Selain dibukitbarisan bofet mulya ada di jl paus, purwodadi, taman karya, cipta karya, Jl. Teropong.

3. Kira-kira berapa pendapatan per hari anda pada saat berjualan di jalan bukit barisan?

Pendapatan perhari yang diperoleh bang hendra/omsetnya kisaran 1,5 bisa paling tinggi 3 juta perhari.

4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?

Pendapatan tersebut memenuhi kebutuhan hidup sehari hari

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha?

Bang hendra hanya mengathui hak hak pelaku usaha

6. Jika tidak mengetahui, apakah anda ingin mengetahui apa sebenarnya hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha ?

Bang hendra juga ingin mengetahui kewajiban pelaku usaha.

7. Jika mengetahui, apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makan anda?

Bang hendra baru tau mencantumkan harga menu makanan merupakan kewajiban pelaku usaha.

8. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnis anda?

Bang hendra mempertimbangkan mencantumkan harga menu makanan.

9. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran di kasir?

Belum pernah

10. Apakah ada daftar menu yang di warung makan anda?

Tidak ada

Subjek VI

Nama Inisial : tengku narsidik

Agama : Islam

Lama Berjualan : 11 Tahun

Jualan : dapur kemojo

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada sekitaran jalan bukit barisan?

Alasan bang tengku berjualan dsini faktor ramai dan akses yang mudah dilalui pembeli.

2. Selain di jalan bukit barisan, apakah anda juga berjualan di tempat lain?

Selain dibukit barisan dapur kemojo ada di pinang merah, hangtuh, alamayang, panam.

3. Kira-kira berapa pendapatan per hari anda pada saat berjualan di jalan bukit barisan?

Pendapatan perhari dapur kemojo omset 800 sampai 1 juta perhari

4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?

Pendapatan tersebut memenuhi kebutuhan hidup sehari hari

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha?

Sebelumnya bang tengku tau kewajiban setiap pelaku usaha

6. Jika tidak mengetahui, apakah anda ingin mengetahui apa sebenarnya hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha ?

Bang hendra juga ingin mengetahui kewajiban pelaku usaha.

7. Jika mengetahui, apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makan anda?

Namun bang tengku baru mengetahui bahwa pencantuman harga menu makanan juga kewajiban pelaku usaha.

8. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnis anda?

bang tengku memikirkan soal label harga makanan.

9. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran di kasir?

Belum pernah

10. Apakah ada daftar menu yang di warung makan anda?

Tidak ada

Subjek VII

Nama Inisial : bang azis

Agama : Islam

Lama Berjualan : 12 Tahun

Jualan : nasi goreng tegal

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada sekitaran jalan bukit barisan?

Alasan bang azis berjualan di sekitar jl.bukit barisan adalah tempatnya strategis,dan mudah didatangi bagi orang-orang yang tinggal didaerah ini.

2. Selain di jalan bukit barisan, apakah anda juga berjualan di tempat lain?

Selain dibukit barisan bang azis belum ada punya cabang lain dalam berusaha menjual nasi goreng.

3. Kira-kira berapa pendapatan per hari anda pada saat berjualan di jalan bukit barisan?

Pendapatan perhari yang didapat bang azis selama berjualan sering berubah ubah namun biasanya 1,5 jt perhari

4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama

ini?

Pendapatan tersebut memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bahkan masih cukup untuk disimpan sedikit-sedikit.

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha?

Bang azis, mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha, namun tidak tahu bahwa pencantuman harga makanan juga penting

6. Jika tidak mengetahui, apakah anda ingin mengetahui apa sebenarnya hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha ?

Bang azis mengatakan bahwasannya tidak mencantumkan harga menu makanan bukanlah strategi penjualannya, melainkan tidak mengetahui hal tersebut

7. Jika mengetahui, apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makan anda?

mengetahui bahwa pencantuman harga menu makanan juga kewajiban pelaku usaha.

8. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnis anda?

Bang azis berniat untuk mencantumkan harga makanan di usahanya

9. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran di kasir?

Belum pernah

10. Apakah ada daftar menu yang di warung makan anda?

Tidak ada

Subjek VIII

Nama Inisial : ibuk rani

Agama : Islam

Lama Berjualan : 2 Tahun

Jualan : miso rempah

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada sekitaran jalan bukit barisan?

Alasan ibuk rani memilih berjualan di jl. Bukit barisan yaitu belum ada yang menjual miso rempah, dan belum ramai kuliner.

2. Selain di jalan bukit barisan, apakah anda juga berjualan di tempat lain?

Selain di jl. Bukit barisan miso rempah ada di jl. Sucipto

3. Kira-kira berapa pendapatan per hari anda pada saat berjualan di jalan bukit barisan?

Kata ibuk rani pendapatan yang didapat dengan menjual miso rempah perharinya 2 jt perhari

4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?

Pendapatan tersebut memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, bahkan masih cukup untuk disimpan sedikit sedikit.

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha?

Ibuk rani hanya mengetahui hak hak saja namun tidak mengetahui kewajiban pelaku usaha

6. Jika tidak mengetahui, apakah anda ingin mengetahui apa sebenarnya hak

dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha ?

Ibuk rani baru mengetahui kewajiban pelaku usaha yaitu diantaranya mencantumkan harga menu makanan.

7. Jika mengetahui, apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makan anda?

mengetahui bahwa pencantuman harga menu makanan juga kewajiban pelaku usaha.

8. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnis anda?

Ibuk rani mengaku tidak mencantumkan harga menu makanan bukanlah strategi meraih keuntungan, namun dengan alasan terkadang bahan makanan harganya suka berubah ubah.

9. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran di kasir?

Belum pernah

10. Apakah ada daftar menu yang di warung makan anda?

Tidak ada

Subjek IX

Nama Inisial : bang sariwan

Agama : Islam

Lama Berjualan : 7 Tahun

Jualan : nasi goreng brebes

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada sekitaran jalan bukit

barisan?

Alasan bang sariwan berjualan disekitar jalan bukit barisan yaitu ramai dan sudah banyak langganan dsini udah lama

2. Selain di jalan bukit barisan, apakah anda juga berjualan di tempat lain?

Selain di jl. Bukit barisan bang sariwan memiliki usaha makanan di rumbai dan panam

3. Kira-kira berapa pendapatan per hari anda pada saat berjualan di jalan bukit barisan?

Pendapatan yang didapat bang sariwan dengan berjualan nasi goreng ialah 1,2 jt

4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?

Pendapatan tersebut memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, bahkan masih cukup untuk disimpan sedikit sedikit.

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha? tidak mengetahui sama sekali hak dan kewajiban pelaku usaha

6. Jika tidak mengetahui, apakah anda ingin mengetahui apa sebenarnya hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha ?

Ibuk rani baru mengetahui kewajiban pelaku usaha yaitu diantaranya mencantumkan harga menu makanan.

7. Jika mengetahui, apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makan anda?

mengetahui bahwa pencantuman harga menu makanan juga kewajiban pelaku usaha.

8. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnis anda?

Dia tidak memiliki maksud apa apa dengan tidak mencantumkan harga menu makanan melainkan dengan alasan bahan pokok sering berubah ubah

9. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran di kasir?

Belum pernah

10. Apakah ada daftar menu yang di warung makan anda?

Tidak ada

Subjek X

Nama Inisial : kak jum

Agama : Islam

Lama Berjualan : <1 Tahun

Jualan : kue bika

1. Apa alasan anda memilih untuk berjualan pada sekitaran jalan bukit barisan?

Alasan kak jum berjualan di jl. Bukit barisan karena ramai, lalu lintas cenderung padat dsini cocok dengan jualan kak jum

2. Selain di jalan bukit barisan, apakah anda juga berjualan di tempat lain?

Kak jum baru memulai usahanya di bukit barisan



3. Kira-kira berapa pendapatan per hari anda pada saat berjualan di jalan bukit barisan?

Pendapatan yang diperoleh kak jum dalam sehari menjual kue bika 900 ribu perhari

4. Apakah pendapatan tersebut telah memnuhi kebutuhan hidup anda selama ini?

Pendapatan tersebut memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, bahkan masih cukup untuk disimpan sedikit sedikit.

5. Apakah anda mengetahui hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha?

Kak jum tidak mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha dikarenakan ia baru memulai usahanya

6. Jika tidak mengetahui, apakah anda ingin mengetahui apa sebenarnya hak dan kewajiban anda sebagai pelaku usaha ?

Kak jum baru mengetahui mencantumkan harga menu makanan adalah salah satu kewajiban pelaku usaha

7. Jika mengetahui, apa alasan anda tidak memberikan harga pada menu makan di warung makan anda?

mengetahui bahwa pencantuman harga menu makanan juga kewajiban pelaku usaha.

8. Mungkinkah hal tersebut sebagai salah satu trik bisnis anda?

Kak jum tidak memiliki maksud apa apa tidak mencantumkan harga menu makanan



9. Apakah pernah konsumen koplain mengenai total harga pada saat pembayaran di kasir?

Belum pernah

10. Apakah ada daftar menu yang di warung makan anda?

Tidak ada

Berdasarkan wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap 10 narasumber yaitu para pelaku usaha kuliner yang ada di sepanjang jalan Bukit Barisan

- i. Alasan pelaku usaha sepanjang jalan Bukit Barisan tidak memberikan informasi harga pada menu makanan, berdasarkan penelitian diperoleh bahwa alasan diambil dari salah satu pelaku usaha warung makan tidak memberikan harga pada menu makanan karena sudah memiliki pelanggan yang cenderung sudah mengerti kisaran harga makanan yang disediakan di warung miliknya. Dimana pelaku usaha sudah melanggar kewajibannya sebagai pelaku usaha hal ini terbukti dari sebagaimana di atur dalam Pasal 7 butir b Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seperti yang dijelaskan pelaku usaha wajib “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- ii. Bentuk perlindungan terhadap konsumen yang tidak mendapatkan informasi harga oleh pelaku usaha pada sepanjang jalan Bukit Barisan. Dari ke sembilan konsumen mengatakan bahwa tidak adanya perlindungan

yang diberikan oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi harga pada saat mereka bertransaksi.

Pelaku usaha warung makan seharusnya memberikan kenyamanan bagi konsumennya. Penyelenggaraan perlindungan oleh pemerintah pada sepanjang jalan Bukit Barisan, maka UPT secara tidak langsung menjadi tangan panjang pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen pada sepanjang jalan Bukit Barisan. Dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pemerintah adalah pihak yang paling berperan dan bertanggung jawab atas pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Saat inilah terjadi akad jual beli antara pelaku usaha dan konsumen. Baru kemudian transaksi pembayaran dilakukan dengan harga yang sudah dihitung dan ditetapkan oleh kasir. Secara keseluruhan, jual beli seperti ini terlihat praktis dan dianggap mempermudah konsumen, karena konsumen langsung mengambil sendiri makanan yang sudah tersedia di etalase tanpa harus memesan dan menunggu lama untuk segera menyantap makanan yang diinginkan. Dalam jual beli ini yang menjadi objek adalah makanan. Di mana makanan merupakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat apabila diperjualbelikan, karena dapat memberikan rasa kenyang bagi siapa saja yang memakannya.

Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pelaku usaha sangat mempengaruhi pendapatan atau hasil penjualan, entah itu mendapatkan keuntungan atau bahkan kerugian jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa prosedur penetapan harga yang

diterapkan oleh sepuluh responden pelaku usaha usaha kuliner yang ada di sepanjang jalan Bukit Barisan, Yitu dengan melihat berapa pesanan para pembeli dan menghitung berdasarkan harga yang ditetapkan oleh penjual.

Harga merupakan segala sesuatu yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, baik itu lebih banyak daripada nilainya, lebih sedikit, maupun sama. Sedangkan penetapan harga merupakan penetapan harga jual barang dari pihak pemerintah disertai larangan untuk menjual barang tersebut melebihi harga atau kurang dari harga yang ditetapkan. Penetapan harga makanan yang menggunakan prosedur dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa paksaan, tekanan, penipuan dari pihak manapun, sehingga salah satu pihak baik pelaku usaha maupun konsumen tidak ada yang dirugikan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Jika hal ini terjadi dapat membatalkan perbuatan tersebut, unsur suka rela ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak

Sebagai contoh dalam penetapan harga, dengan menggunakan sistem harga yang pas, maka konsumen di Alfamart dapat melihat informasi harga produk yang tercantum pada label 50 harga di bawah barang tanpa harus menanyakan harga barang tersebut kepada pegawai, dengan pencatuman harga di bawah barang dapat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi pembelian. Tapi, menggunakan sistem harga yang pas tidak membuat semua produk barang mencantumkan harga yang sesuai pada label harga. Tidak jarang terjadi perbedaan harga sehingga terjadinya selisih produk yang menjadikan konsumen merasakan

bingung dan merasa dirugikan. Dari kejadian ini pegawai memberikan penjelasan mengenai selisih harga pada barang yang dijual yaitu:

- a) Kelalaian pegawai Alfamart Pegawai kurang berhati-hati dalam mencantumkan harga barang, harga baru yang sudah di cetak dan siap untuk dicantumkan untuk mengganti harga barang tersebut. Kelalaian pegawai terjadi karena ada barang yang memiliki tempat pemajangan yang berbeda. Contohnya minuman, makanan ringan, bahan makanan dan barang lainnya, sedangkan harga yang sudah siap untuk dicantumkan hanya untuk satu tempat saja. Hal ini membuat tidak semua barang terpasang harga terbaru. Ini menjadi alasan terjadinya adanya selisih harga pada label harga saat transaksi pembayaran di kasir.
- b) Kelupaian pegawai Alfamart Pegawai lupa untuk mengganti harga barang baru dengan harga barang lama, selain itu pegawai kurang berhati-hati dalam menyimpan harga barang terbaru. Ini terjadi karena banyaknya 51 tugas di toko, contohnya mencantumkan harga suatu barang belum selesai, barang baru datang dari kantor. Ditambah banyaknya konsumen yang berdatangan mengakibatkannya pegawai harus melayani konsumen terlebih dahulu. Sedangkan harga barang barang belum diganti, sehingga pencantuman harga tidak diselesaikan dengan baik dan membuat teledoran pegawai dalam menaruh harga barang sehingga menyebabkan selisih harga.
- c) Harga barang yang bermasalah dari kantor pusat Sebelum perubahan harga barang yang ada di minimarket, terlebih dahulu kantor mengirim

pemberitahuan perubahan harga barang terbaru melalui e-mail. Tapi harga yang dikirim dari kantor tidak selalu benar, ada beberapa yang mengalami masalah seperti harga-harga barang yang lagi dipromosikan. Selisih harga ini diketahui ketika pembayaran di kasir, saat melakukan pemindaian maka harga berubah dan tidak sesuai dengan harga promosi dan tidak pula memotong harga promosi tersebut sehingga harga yang tercantum mengalami selisih.

Hukum perlindungan konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen sebagai hak pribadi masyarakat. Hak-hak konsumen ini merupakan hak keperdataan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai hak keperdataan konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum perdata dan institusi hukum perdata yang disediakan oleh negara. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dibebankan kepada pihak-pihak terkait, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam kajian hukum perlindungan konsumen.

Menurut hukum perdata, setiap tuntutan pertanggung jawaban harus memiliki dasar, yaitu hal yang menyebabkan munculnya hak hukum seseorang atau untuk menuntut orang lain dan kewajiban hukum orang lain untuk bertanggung jawab. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atas selisih harga pada label harga dengan pembayaran di kasir yaitu:

a) Perlindungan hukum yang bersifat preventif (pencegahan), yaitu suatu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya dan mengurangi kesalahan dalam memenuhi hak dan kewajiban konsumen dalam bertransaksi.

i. Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dari Undang-Undang ini dijelaskan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan. Hal ini dengan mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Harga barang harus ditempelkan dekat dengan barang. Dengan peraturan ini konsumen berhak untuk mendapatkan atau membayar barang dengan harga yang tertera pada label harga.


ii. Pasal 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu, “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” dari Undang-Undang ini konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dari produk yang dijual di

- minimarket, salah satunya dengan memberikan informasi harga barang yang di jual, sehingga konsumen dalam memilih produk dapat mengetahui kondisi atau harga produk yang ingin di belinya.
- iii. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan”. Dari Undang-Undang ini terdapat satu point tentang “harga atau tarif barang dan/atau jasa” dimana para pelaku usaha wajib mencantumkan harga yang benar pada barang dan menunjukkan nilai barang yang di jual.
- b) Perlindungan hukum yang bersifat represif (penyelesaian sengketa), yaitu suatu bentuk perlindungan hukum dimana ditujukan dalam penyelesaian sengketa.
- i. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” dari penjelesan Undang-Undang ini maka konsumen dapat secara langsung meminta pelaku usaha untuk meminta pertanggung jawab atas kerugian yang diperoleh, bentuk pertanggung jawaban atas kerugian yang

dialamin konsumen dapat berupa pengembalian uang, pergantian barang, perawatan kesehatan dan juga santunan sesuai dengan kerugian yang dialami oleh konsumen.

- ii. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.” dari penjelesaian Undang-Undang ini menjelaskan bahwa konsumen yang dirugikan haknya dapat menuntut pelaku usaha melalui jalur litigasi atau pengadilan akibat kerugian yang didapatkan oleh konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara damai oleh para pihak yaitu pelaku usaha dan konsumen. Penyelesaian secara damai yaitu penyelesaian masalah yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal 45 ayat (2) ini memungkinkan konsumen bernegosiasi langsung dengan pelaku usaha sehingga sengketa ini dapat diselesaikan.

- iii. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai



tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen” dari Undang-Undang ini menjelaskan bahwa bentuk jaminan yang dimaksud yaitu berupa pernyataan tertulis dari pihak pelaku usaha yang menerangkan dalam tulisan tersebut.

B. Akibat Hukum Berupa Sanksi Yang Terjadi Kepada Setiap Pelaku Usaha Kuliner Apabila Tidak Mencantumkan Harga Menu Makanan

Berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa itu. Cakupan perlindungan konsumen dalam dua aspeknya itu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- i. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan Undang-Undang. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya, apakah telah sesuai dengan standar sehubungan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Juga, persoalan konsumen tentang bagaimana konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengonsumsi produk yang tidak sesuai.
- ii. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan perilaku pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan

produknya.⁴³ Teori ini digunakan untuk menganalisis penetapan harga pada pembelian yang dilihat dari segi perlindungan hukum bagi konsumen dari perilaku pelaku usaha dalam jual beli pada rumah makan yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal ini, pelaku usaha diwajibkan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya penekanan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang yang dalam hal ini masalah penetapan harga makanan. Selain itu juga konsumen berhak mendapatkan barang dalam hal ini makanan sesuai dengan nilai tukar atau yang dibayarkan seperti yang diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini tentunya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 114 kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur. Kemudian mengenai konsumen berhak mendapatkan barang sesuai dengan harga yang dibayarkan, dalam praktiknya sesuai data di lapangan hal ini tidak terpenuhi

Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang hak konsumen mendapatkan barang sesuai dengan harga yang dibayarkan. Akan tetapi jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321, para pihak yang dengan sukarela untuk mengikatkan diri pada saat penetapan harga makanan tersebut

⁴³ Janus Sidabolak, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 8.

tanpa kekhilafan, paksaan dan penipuan, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam maka perjanjian itu sah. Jika salah satu pihak dalam penetapan harga makanan tersebut mengandung unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan maka perjanjian itu dapat dibatalkan.

Pada dasarnya, konsumen restoran berhak untuk memperoleh informasi sejelas-jelasnya mengenai apa yang dihidangkan oleh restoran tersebut, termasuk harga hidangan. Hal ini menyangkut soal kewajiban pengusaha/pelaku usaha restoran memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperdagangkannya

Khusus soal harga barang (dalam hal ini makanan) yang disajikan suatu restoran, Pasal 10 UU Perlindungan Konsumen telah menentukan sebagai berikut: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- i. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- ii. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- iii. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- iv. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- v. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Secara a contrario, informasi seputar makanan (termasuk harganya) pada restoran tersebut harus dinyatakan dengan benar dan tidak menyesatkan konsumen. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dipidana

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Harga dalam Rupiah Tidak hanya UU Perlindungan Konsumen, dasar hukum lain yang mengatur soal kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan harga adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“PBI 17/2015”) dan pelaksanaannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/11/DKSP Tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (“SE BI”).

Pada intinya kedua aturan tersebut mengatur bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah, pelaku usaha wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah. Khusus soal daftar harga pada restoran, Romawi II huruf A SE BI tersebut mengatur: Setiap pelaku usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mencantumkan harga barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah dan dilarang mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (dual quotation). Kewajiban dan larangan di atas antara lain berlaku untuk daftar harga, seperti daftar harga menu restoran.

Penipuan Jual Beli Sementara, dalam hal konsumen “tertipu” atas harga makanan pada restoran tersebut, kita juga dapat mengacu pada Pasal 383 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

- i. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
- ii. Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat. Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka untuk dapat dikatakan bahwa pelaku usaha melakukan penipuan, harus memenuhi beberapa unsur penting dalam delik penipuan, yaitu:
 - c) perbuatan curang yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli;
 - d) perbuatan curang tersebut mengenai jenis, keadaan, atau jumlah barang yang diserahkan;
 - e) perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat.

Konsep harga yang adil jelas menunjukkan pandangan yang maju dalam teori harga. Jika konsep just price hanya melihat harga dari sisi produsen sebab mendasari pada biaya produksi saja, konsep ini jelas kurang memberikan rasa keadilan dalam perspektif yang lebih luas, sebab konsumen juga memiliki penilaian tersendiri atas harga suatu barang. Menurut Adrian Payne tujuan penetapan harga antara lain;

- i. Bertahan, merupakan usaha untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan laba ketika perusahaan sedang mengalami kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Usaha ini dilakukan demi kelangsungan hidup perusahaan.
- ii. Memaksimalkan laba, Penentuan harga bertujuan untuk memaksimalkan laba dalam priode tertentu.

- iii. Memasimalkan penjualan, penetapan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan.
- iv. Prestise, Tujuan penentuan harga di sini adalah untuk memposisikan jasa perusahaan tersebut sebagai produk yang eksklusif.
- v. Pengembangan atas investasi (ROI),

Tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian pengembalian atas investasi (return on investment) yang diinginkan. Menurut Rewoldt, disamping untuk mengetahui lingkungan pasar di mana harga-harga itu ditetapkan, manajer pemasaran harus merumuskan dengan jelas tujuan-tujuan perusahaan.

Dalam penetapan harga yang harus diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhinya, baik langsung maupun tidak langsung;

- i. Faktor yang secara langsung adalah harga bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, peraturan pemerintah, dan faktor lainnya.
- ii. Faktor yang tidak langsung namun erat dengan penetapan harga adalah antara lain yaitu harga produk sejenis yang dijual oleh para pesaing, pengaruh harga terhadap hubungan antara produk substitusi dan produk komplementer, serta potongan untuk para penyalur dan konsumen.

Dalam bentuk perlindungan konsumen dalam hak-haknya terkait masalah dalam wajibnya mencantumkan harga menu makanan khususnya terkait makanan kuliner, bahwa pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen dari segi hukum secara umumnya bahwa keseriusan pemerintah dalam memberikan perlindungan terkait hak-hak konsumen seperti membentuk asas-asas hukum perlindungan

konsumen diantaranya asas manfaat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam terkait kepentingan kedua belah pihak seperti konsumen dan juga pelaku usaha, asas keadilan ialah untuk memberikan keadilan untuk kedua belah pihak konsumen dan juga pelaku usaha dalam terkait hak dan kewajiban mereka, Asas keseimbangan agar keseimbangan didapatkan oleh keduanya konsumen dan juga pelaku usaha dalam terkait kepentingan mereka, Asas keamanan dan keselamatan ialah agar konsumen dapat aman dalam memakai produk yang dia beli, Asas kepastian hukum agar sama-sama mendapatkan perlindungan hukum baik konsumen ataupun juga pelaku usaha dan dari asas-asas itu bermakna yaitu sama-sama untuk melindungi hak-hak konsumen dan juga pelaku usaha secara adil dan juga berimbang.

Serta pentingnya pencantuman harga makanan dan kepastian hukum terhadap konsumen termasuk dalam pasal 1 angka 1 tentang perlindungan konsumen walaupun tidak ada hukum khusus yang mengaturnya, tetapi juga sangat penting dengan adanya upaya peran pemerintah dalam melindungi hak-hak konsumen seperti dibentuknya suatu lembaga-lembaga demi mengatur terkait perlindungan konsumen yaitu di antaranya: Badan Perlindungan Konsumen nasional yang dimana langsung mempunyai hak dalam bertugas langsung memberikan saran-saran terhadap pemerintah atau melakukan suatu penelitian langsung terkait undang-undangnya dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dengan tugasnya bisa langsung terjun kemasyarakat seperti memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat seperti membantu dalam

memberikan informasi terkait hak konsumen serta juga dapat membantu keluhan kesah dalam menyelesaikan permasalahan konsumen terkait hak-haknya.⁴⁴

Semua dari penjelasan-penjelasan terkait perlindungan konsumen bahwasetiap pelanggan atau konsumen juga sangat penting untuk memahami hukumterkait hak-haknya agar seorang pelanggan atau konsumen bisa membedakanperbuatan yang baik dan tidak baik yang dilakukan oleh sebagian pelaku usahaketika ingin membeli suatu produk karena terkait hak-hak konsumen itu sudahdiatur didalam undang-undang dan konsumen juga wajib mengetahuikewajibannya sebagai pembeli seperti bertransaksi dengan cara yang sopanpula serta dengan membayar sesuai dengan harga yang sudah ditentukan.Pelanggan juga dapat meminta hak-haknya secara benar apabila terjadipelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan aturan hukumperlindungan konsumen yang berlaku walaupun khusus terkait dalam wajibnyadalam mencantumkan harga menu makanan tidak mempunyai hukum yangjelas tetapi ini mungkin bisa digunakan sebagai acuan untuk melindungi hak-hak konsumen begitupun sebaliknya dari pihak penjual atau pelaku usaha yangdimana mereka mendapatkan terkait hak dan kewajibannya juga sesuai denganaturan hukum yang berlaku diperlindungan konsumen

Transaksi bisnis harus dilakukan dengan harga yang adil, sebagai wujud dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Harga harus

⁴⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 11.

mencerminkan manfaat bagi konsumen dan pelaku usaha secara adil, yaitu pelaku usaha memperoleh keuntungan yang normal dan konsumen memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Oleh sebab itu, dalam jual beli memerlukan aturan-aturan yang mengatur para pihak yang terlibat agar tidak menimbulkan perselisihan yang menimbulkan kerugian. Kaitannya dalam penelitian ini yang menjadi objek ialah prosedur penetapan harga makanan pada dalam Transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi yang mengandung riba, transaksi yang bersifat spekulatif (maisir), ataupun transaksi yang mengandung gharar serta hal lain yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan hasil penelitian pada responden pelaku usaha mengenai ada atau tidaknya konsumen yang protes atau hanya sekedar menanyakan tentang harga makanan yang tidak sesuai, responden pelaku usaha menyatakan tidak pernah ada konsumen yang protes tentang harga makanan. Kemudian mengenai hal apa yang akan dilakukan konsumen jika menemui adanya perselisihan harga yang diperkirakan saat bertransaksi. Dari uraian di atas menurut peneliti permasalahan dari prosedur penetapan harga makanan saat dibeli setiap konsumen dapat menimbulkan kerugian dari kalangan konsumen.

Transparansi dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat pada kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Transparansi adalah unsur yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi demi terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa dalam pelaksanaan penetapan harga makanan pada usaha kuliner sepanjang jalan Bukit Barisan dari sisi transparansi bisa dikatakan belum transparan karena tidak ada kejelasan dalam menetapkan harga oleh pelaku usaha yang menggunakan prosedur penetapan harga tanpa adanya pemberian informasi harga terlebih dahulu.

Hal tersebut tidak diinformasikan oleh pelaku usaha yang seharusnya di peroleh atau menjadi hak konsumen yaitu tentang menyamaratakan harga porsi besar maupun kecil. Dan jika dilihat dari sisi konsumen, juga tidak ada kejelasan mengenai takaran yang diambil oleh konsumen karena pelaku usaha dalam menetapkan harga hanya mengandalkan kesepakatan dan kepercayaan. Melihat fenomena ini dapat disimpulkan bahwa sangat rawan munculnya perlakuan curang dari pelaku usaha maupun konsumen karena kurangnya informasi yang diterima oleh para pihak mengenai barang yang diperjualbelikan dalam hal ini yaitu banyak takaran atau porsi makan dari konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penetapan harga makanan tanpa adanya pemberian informasi awal harga pada usaha kuliner sepanjang jalan Bukit Barisan belum transparan.⁴⁵

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.⁴⁶ Penggunaan perjanjian baku itu diperbolehkan oleh hukum, jika tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

⁴⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 36.

⁴⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1

Konsumen, memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen terhadap pemberlakuan perjanjian baku.

Jika kita lihat, konsumen sering kali memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen agar dapat melindungi haknya. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen mempunyai sejumlah hak hukum yang perlu mendapat perlindungan dalam pemenuhannya. Hak-hak tersebut selayaknya mendapat pemahaman dan penghargaan dari semua pihak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁷

Sedangkan melihat dari fenomena yang terjadi di lapangan bahwa pelaksanaan penetapan harga pada saat pembelian makanan pada usaha kecil yang ada di jalan bukit barisan, terdapat ketidak transparan yang ada. Akan tetapi dalam asas kebebasan berkontrak, fenomena ini dapat dibenarkan jika masing-masing pihak setuju dan tidak keberatan atas penetapan harga makanan tersebut yang berarti penetapan harga makanan tersebut sudah mencerminkan kesepakatan antara para pihak seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPer yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

⁴⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2014), hlm. 2

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUHPer, Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320-1337 KUHPer, yaitu:

- 
- i. Kesepakatan para pihak. Kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Artinya, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPer, suatu perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan.
 - ii. Kecakapan para pihak. Menurut Pasal 1329 KUHPer, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali dinyatakan tidak cakap menurut undang-undang.
 - iii. Suatu pokok persoalan tertentu. Persoalan tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban para pihak, yang paling tidak barang yang dimaksud dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1332-1333 KUHPer, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya serta dapat diperdagangkan.
 - iv. Suatu sebab yang tidak terlarang. Sebab yang tidak terlarang adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan maupun ketertiban umum sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1337.

Konsumen yang membeli makanan tersebut dapat dikatakan ia telah bersepakat dan setuju dengan kebijakan serta akibat dari tindakan pelaku usaha terhadap dirinya baik dalam masalah barang yang dalam hal ini makanan dan penetapan harga yang dalam hal ini prosedur penetapan harga. Berkaitan dengan kerugian yang muncul akibat kebijakan pelaku usaha, perlindungan hukum dalam upaya perlindungan konsumen juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.” Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam pelaksanaan penetapan harga makanan yang menyebabkan kerugian konsumen adalah aspek perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil yaitu pelaku usaha yang tidak memberikan informasi harga kepada konsumen di awal transaksi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bentuk perlindungan konsumen terkait harga menu makanan yang tidak dicantumkan pelaku usaha kuliner di Jl. Bukit Barisan, berdasarkan Pasal 7 butir b Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen seperti yang dijelaskan pelaku usaha wajib “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Namun, dari 19 konsumen mengatakan bahwa tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha yang tidak memberikan informasi harga pada saat mereka bertransaksi. Pelaku usaha seharusnya memahami dan menjalankan perlindungan konsumen berdasarkan pasal UU yang berlaku.
- 2) Akibat hukum yang terjadi kepada pelaku usaha kuliner yang berada di Jl. Bukit Barisan yang tidak mencantumkan harga menu makanan yaitu pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen agar sesuai keinginan dan ketentuan, adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk para pelaku usaha warung makan sebaiknya lebih terbuka dan menjelaskan informasi harga kepada konsumennya dalam transaksi jual beli pada usaha kuliner. Dengan lebih terbuka dan jelasnya informasi dapat terciptanya hubungan yang baik dan saling menguntungkan bagi konsumen dan pelaku usaha. Tidak hanya mencari keuntungan semata tetapi juga mengutamakan apa yang menjadi hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam UUPK;
- 2) Untuk konsumen sebaiknya dapat lebih bijak dan teliti dalam memilih usaha kuliner dengan melihat ada tidaknya harga pada menu makanan pada usaha kuliner tersebut. Mengekspresikan kekesalannya tidak melalui media sosial melainkan kepada pelaku usaha itu sendiri, agar pelaku usaha tersebut sadar akan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adrian Sutedi, 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor:Ghalia Indonesia
- Ano 1995, *Chambers Essential English Dictionary*, Edinberg: Chambers Harrap
- Barkatullah, Abdul Halim, 2010. *Hak-hak Perlindungan Konsumen*. Bandung:Nusa Media.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung:Nusa Media.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar. Grafika.
- Kristiyanti, Celina, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar. Grafika.
- Makarim, Edman, 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Miru, Ahmad, 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*
- Miru, Ahmadi dan Yodo, sutarman, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Miru, Ahmadi & Yodo, 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Miru, Ahmadi & Yodo, 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan hukum: Tinjauan social Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Redjeki Sri, Hartonno, 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Shidarta. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasido
- Shidarta, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasido
- Sidabalok, Janus. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Suharsimi Arikunto, Op. Cit
- Sinaga, Aman. 2001. *Pemberdayaan hak-hak konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

2. jurnal

- Rohanah, 2014, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Industri Olahan Rumah Tangga*. thesis, Universitas Mataram.
- Marianus Gaharpung, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen Korban atas Tindakan Pelaku Usaha*, Jurnal Yustika Vol 3, 1 Juli 2000.

Nevada, Nindhia Dhika Nevada. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim terhadap masakan *SEAFOD* Di Rumah Makan Kota Surakarta”. *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

Ryan Nur Harjanto, 2011, Analisa pengaruh harga, produk, kebersihan, dan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. *Jurnal Hukum* Vol. 2 (1): 1-6

Sevila Apriolem, 2013, Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa di kota pekanbaru. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Lira Apriani Sari Nasution, 2014, Tinjauan yuridis terhadap perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa. *Jurnal Dialogia Iuridica* Volume 07, Nomor 02, Mei, hlm. 1-23.

3. Internet

Ini tips agar tidak terjebak bayar mahal makan di warung anyer, merdeka.com

Pasal 4 huruf c UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

Perlindungan Konsumen- Wikipedia

Harga- Wikipedia

